Available online at:
http://unikastpaulus.ac.id/jurnal/index.php/jrt/
Randang Tana: Jurnal Pengabdian Masyarakat
E-ISSN: 2622-0636
Volume 8, No 2, Mei 2025 (75-86)
DOI: 10.36928/jrt.v8i2.3015

Penyusunan Standar Operasional Prosedur Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDK Roe

Rudolof Ngalu [1], Maksimilianus Jemali [2]
[1,2,]Universitas Katolik Indonesia Santu Paulus Ruteng
*Email: ngalurudolf@gmail.com

Abstrak

Fenomena kekerasan di sekolah masih menjadi isu serius, termasuk di NTT yang menempati peringkat ketujuh nasional dalam kasus kekerasan anak. Penelitian pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDK Roe, Kecamatan Mbeliling, Manggarai Barat. Berdasarkan analisis, kekerasan masih terjadi secara sporadis karena budaya toleransi, kurangnya pemahaman terhadap kekerasan non-fisik, dan ketiadaan panduan teknis bagi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Tim PkM Unika Santu Paulus Ruteng menggunakan pendekatan Partisipatory Action Research (PAR) melalui FGD dan sosialisasi Permendikbudristek No. 46 Tahun 2023. Hasilnya, terjadi peningkatan pemahaman warga sekolah tentang kekerasan (dari 41% menjadi 96%), perubahan sikap menjadi lebih preventif, serta terbentuknya SOP yang disepakati. Dokumen ini menjadi panduan teknis bagi TPPK dalam menciptakan lingkungan belajar yang aman dan menjadi model perlindungan anak di sekolah lain.

Kata Kunci: SOP, Penanganan Kekerasan, Sekolah Dasar

Development of Standard Operating Procedures for the Prevention and Handling of Violence at SDK Roe

Abstract

Violence in schools remains a critical issue, including in East Nusa Tenggara (NTT), which ranks seventh nationally for child abuse cases. This community service research focuses on developing Standard Operating Procedures (SOPs) for the Prevention and Handling of Violence at SDK Roe, Mbeliling District, West Manggarai. Analysis revealed that violence persists sporadically, driven by a culture of tolerance, limited understanding of non-physical violence, and the absence of clear technical guidelines for the school's Violence Prevention and Handling Team (TPPK). The St. Paul's Catholic University Ruteng team applied a Participatory Action Research (PAR) approach through Focus Group Discussions (FGDs) and dissemination of Permendikbudristek No. 46 of 2023. The initiative led to increased awareness of violence among the school community (from 41% to 96%), a shift toward preventive attitudes, and the development of an agreed SOP. This SOP is expected to guide the TPPK in fostering a safe learning environment and serve as a model for child protection in other schools.

***Keywords**: SOP, Handling Violence, Elementary School*

PENDAHULUAN

Kekerasan di lingkungan pendidikan merupakan permasalahan multidimensional yang terus-menerus menjadi perhatian serius di Indonesia. Lingkungan sekolah yang seharusnya menjadi tempat yang aman dan nyaman bagi anak untuk tumbuh kembang, justru dapat menjadi pemicu berbagai masalah psikologis dan sosial jika kekerasan masih ditoleransi. Data menunjukkan bahwa insiden kekerasan terhadap anak di satuan pendidikan masih pada tingkat yang mengkhawatirkan.

Laporan Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) pada tahun 2022 mencatat 2.355 kasus kekerasan terhadap anak di seluruh Indonesia yang terjadi di lingkungan pendidikan. Angka ini terus menunjukkan tren yang mengkhawatirkan. Menurut Komisi Nasional Perlindungan Anak (Komnas PA), sepanjang tahun 2023 terdapat 3.547 aduan kasus kekerasan terhadap anak, sementara KPAI mencatat 2.355 kasus pelanggaran perlindungan anak dari Januari hingga Agustus 2023. Bahkan, data KPAI hingga Oktober 2023 masih mencatat 1.478 kasus kekerasan terhadap anak. Data dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA) untuk tahun 2025 menunjukkan 2.784 kasus kekerasan terjadi di "Sekolah" dan 789 kasus di "Lembaga Pendidikan Kilat", mengindikasikan volume insiden yang tinggi dan berkelanjutan. Prevalensi risiko kekerasan juga tinggi, dengan sekitar 26,9% peserta didik berpotensi mengalami hukuman fisik dan sekitar 36,31% berpotensi mengalami perundungan.

Secara regional, di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT), Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A) pada tahun 2022 mengindikasikan bahwa kekerasan terhadap anak di sekolah, khususnya dalam bentuk kekerasan verbal dan fisik, masih menjadi fenomena yang lazim. Lebih lanjut, NTT dilaporkan menempati peringkat ketujuh secara nasional dalam kasus kekerasan anak, dengan KPAI mencatat 8.754 kasus di NTT sejak Januari 2025. Studi oleh Setyaningsih dan Wulandari (2020) juga menemukan tingginya prevalensi kekerasan di beberapa sekolah dasar di Jawa Tengah. Konsistensi angka-angka yang tinggi ini, yang meluas hingga data terbaru di tahun 2025, menunjukkan bahwa masalah kekerasan di lingkungan pendidikan bukan sekadar insiden terisolasi, melainkan sebuah krisis yang persisten dan terus berkembang. Meskipun berbagai upaya dan regulasi telah ada, tingginya prevalensi yang berkelanjutan menggarisbawahi sifat kekerasan yang telah mengakar kuat dalam sistem pendidikan, menuntut pendekatan yang lebih efektif, terlokalisasi, dan berkelanjutan.

Dampak kekerasan sangat merugikan, tidak hanya bagi korban tetapi juga bagi pelaku dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Korban kekerasan seringkali mengalami trauma psikologis yang mendalam, penurunan motivasi belajar, bahkan hingga gangguan kesehatan mental yang persisten [Purwanti, 2021; Pratama & Utami, 2021]. Penelitian oleh Pratama dan Utami (2021) secara spesifik menunjukkan korelasi antara pengalaman kekerasan di sekolah dengan peningkatan risiko depresi dan kecemasan pada remaja. Lebih jauh lagi, kekerasan fisik dapat menyebabkan cedera langsung seperti luka-luka, benjolan, dan memar, serta konsekuensi fisik jangka panjang seperti keterlambatan pertumbuhan dan perkembangan. Dalam kasus yang parah, kekerasan dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada sistem saraf, yang berujung

pada retardasi mental, kesulitan belajar, kebutaan, ketulian, masalah motorik, kejang, dan hidrosefalus. Secara psikologis, korban juga dapat mengalami rendahnya harga diri, penarikan diri dari interaksi sosial, fobia, dan bahkan ide bunuh diri. Dampak yang paling mengkhawatirkan adalah bahwa hukuman fisik dapat mengurangi materi abu-abu di otak, yang berperan penting dalam proses kognitif. Implikasi mendalam ini menunjukkan bahwa kekerasan tidak hanya menyebabkan penderitaan psikologis, tetapi juga berpotensi menimbulkan kerusakan neurologis dan perkembangan yang tidak dapat diubah. Ini mengubah isu dari sekadar masalah kesejahteraan menjadi ancaman fundamental terhadap potensi kognitif dan fisik anak di masa depan, menegaskan bahwa biaya dari kelambanan tindakan adalah potensi disabilitas seumur hidup dan penurunan modal manusia, menjadikan upaya pencegahan PkM ini semakin penting dan mendesak secara etis.

Sementara itu, pelaku kekerasan berisiko mengalami penurunan empati dan cenderung menginternalisasi perilaku agresif yang dapat berlanjut hingga dewasa. Lingkungan sekolah yang tidak aman juga dapat menghambat prestasi akademik siswa secara signifikan [Putri & Lestari, 2019]. Perilaku agresif yang timbul pada korban juga dapat mengganggu proses pembelajaran, baik bagi diri mereka sendiri maupun bagi siswa lain di kelas. Hubungan yang buruk antara guru dan siswa akibat hukuman fisik juga menghambat motivasi belajar dan partisipasi aktif siswa di kelas.

Salah satu tantangan terbesar dalam upaya pencegahan kekerasan di sekolah adalah adanya justifikasi dan toleransi terhadap praktik kekerasan dengan dalih "pendidikan keras" atau bagian dari budaya ketimuran. Filosofi usang seperti "di ujung rotan ada emas" masih kerap digunakan sebagai pembenaran untuk hukuman fisik. Pandangan semacam ini jelas bertentangan dengan prinsip dasar pendidikan yang humanis dan bertolak belakang dengan semangat perlindungan hak-hak anak yang telah dijamin oleh konstitusi dan peraturan perundang-undangan. Studi oleh Wibowo (2018) menyoroti bagaimana norma sosial yang longgar terhadap kekerasan dapat memfasilitasi terjadinya praktik perundungan. Selain itu, banyak pemangku kepentingan masih memiliki pemahaman yang terbatas mengenai bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, seperti kekerasan psikologis (misalnya, merendahkan harga diri siswa) dan kekerasan verbal (misalnya, ucapan yang menyakitkan atau intimidasi). Hal ini adalah masalah yang meluas; sebelum kegiatan PkM serupa, hanya 41% peserta yang memahami berbagai bentuk kekerasan, yang kemudian meningkat menjadi 96% setelah intervensi. Kurangnya pemahaman ini menciptakan "kekerasan tak terlihat" atau yang dinormalisasi karena tidak dikenali sebagai kekerasan, menyebabkan kurangnya pelaporan dan intervensi yang tidak memadai. Fokus PkM pada edukasi spektrum kekerasan bukan hanya transfer pengetahuan, tetapi juga redefinisi apa yang dapat diterima dalam lingkungan sekolah, menjadikan yang "tak terlihat" menjadi terlihat dan memungkinkan respons yang lebih komprehensif.

Secara filosofis, pendidikan harus menjadi ruang tumbuh kembang yang memfasilitasi potensi anak secara holistik dalam suasana yang aman, menyenangkan, dan inspiratif. Dari perspektif sosiologis dan kultural, sekolah sebagai miniatur masyarakat harus menjadi cerminan nilai-nilai universal seperti keadilan, kasih sayang, dan penghormatan terhadap martabat setiap

individu. Dari sisi yuridis, landasan hukum untuk pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah semakin diperkuat dengan adanya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan, serta Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (PPKSP). Regulasi ini secara eksplisit menegaskan perlunya tindakan preventif dan penanganan yang tegas terhadap segala bentuk kekerasan di lingkungan sekolah, dan bertujuan untuk memperkuat dasar hukum dalam menangani kasus kekerasan di sekolah dengan memperjelas definisi, langkah pencegahan, serta mekanisme intervensi yang diperlukan. Pentingnya SOP dalam konteks ini juga ditekankan oleh Yulianti dan Susanto (2022) sebagai kerangka kerja yang esensial untuk respons yang efektif terhadap kekerasan di sekolah.

Merespons urgensi tersebut, Tim Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) dari Unika Santu Paulus Ruteng berkolaborasi dengan SDK Roe, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, menginisiasi kegiatan sosialisasi dan penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan. Kegiatan ini dirancang untuk secara konkret mendukung sekolah dalam mewujudkan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, dan sepenuhnya bebas dari praktik kekerasan.

Analisis situasi dilakukan melalui wawancara mendalam dan observasi langsung terhadap berbagai pemangku kepentingan di SDK Roe, termasuk guru, kepala sekolah, siswa, dan orang tua. Hasil analisis ini mengonfirmasi bahwa berbagai bentuk kekerasan masih terjadi di lingkungan sekolah. Kekerasan antar siswa dalam bentuk perundungan (bullying), kekerasan fisik, serta praktik hukuman fisik yang dilakukan oleh guru terhadap siswa masih ditemukan secara sporadis.

Ironisnya, beberapa guru dan orang tua masih menganggap bahwa bentuk-bentuk "ketegasan" tersebut adalah hal yang wajar dan merupakan bagian dari metode pendisiplinan yang efektif. Pandangan ini menunjukkan adanya miskonsepsi yang perlu diluruskan terkait konsep disiplin positif dan pendidikan ramah anak, sebagaimana dibahas oleh Rahayu (2020) mengenai pentingnya pendekatan non-kekerasan dalam pembentukan karakter siswa. Toleransi terhadap praktik kekerasan ini merupakan hambatan signifikan dalam upaya pencegahan yang efektif.

Meskipun demikian, SDK Roe sebenarnya telah memiliki inisiatif awal dalam upaya pencegahan kekerasan. Sekolah ini pernah mendapatkan sosialisasi dari Dinas Pendidikan mengenai pentingnya pencegahan kekerasan di sekolah dan bahkan telah membentuk Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Namun, temuan di lapangan menunjukkan bahwa tim ini belum berfungsi secara optimal. Salah satu kendala utama yang teridentifikasi adalah ketiadaan panduan teknis yang jelas dan sistematis dalam bentuk Standar Operasional Prosedur (SOP) yang dapat menjadi acuan kerja bagi TPPK. Tanpa SOP, TPPK kesulitan dalam mengidentifikasi, melaporkan, menindaklanjuti, dan memulihkan kasus kekerasan secara efektif dan terstruktur. Situasi ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak anak dan prosedur pelaporan yang aman [Fitriani & Wijaya, 2019].

Kondisi ini menegaskan adanya kesenjangan kritis antara pembentukan kebijakan dan implementasi praktik. Pembentukan TPPK dan regulasi nasional menunjukkan adanya kerangka kebijakan, namun ketiadaan SOP yang fungsional di tingkat sekolah mengungkapkan bahwa kebijakan tersebut belum sepenuhnya

terwujud dalam praktik sehari-hari. Tantangan nasional seperti perbedaan interpretasi kebijakan di satuan pendidikan dan rendahnya pelaporan akibat stigma sosial juga berkontribusi pada hambatan implementasi ini. Oleh karena itu, intervensi untuk mengisi kekosongan panduan operasional tersebut sangat diperlukan, yang juga sejalan dengan rekomendasi dalam penelitian oleh Fitriani dan Wijaya (2019) tentang pentingnya SOP yang terstandar dalam penanganan kasus kekerasan .

METODE

Untuk mengatasi permasalahan yang teridentifikasi di SDK Roe, tim PkM mengadopsi pendekatan partisipatif yang dikenal sebagai Participatory Action Research (PAR). Pendekatan ini memastikan bahwa solusi yang dirumuskan relevan dengan kebutuhan dan konteks lokal, serta menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap SOP yang akan disusun. PAR dicirikan oleh fokusnya pada konstruksi pengetahuan dan tindakan secara bersama-sama, melibatkan interaksi langsung dan aktif antara peneliti dan partisipan. Prinsip inti PAR adalah transformasinya terhadap ketidakadilan, di mana peneliti berperan sebagai aktivis yang terus-menerus merefleksikan dan bertindak, serta aktor sosial menjadi rekan konstruktor pengetahuan dan tindakan dari beragam perspektif mereka. Pendekatan ini bersifat siklus, rekursif, trans-disipliner, dan transformatif, mengasumsikan refleksi kritis dan dialog dalam praktik sebagai dasar penelitian dan tindakan. Ini berarti bahwa individu tidak dianggap sebagai objek studi, tetapi sebagai subjek, rekan aktor, dan rekan konstruktor pengetahuan dan tindakan dari perspektif mereka yang beragam, termasuk dalam analisis masalah, definisi tujuan, perencanaan, dan organisasi. Dengan demikian, tujuan PkM melampaui penyediaan solusi semata, tetapi juga memberdayakan anggota komunitas sekolah (guru, orang tua, siswa) untuk mengidentifikasi masalah mereka sendiri, bersama-sama menciptakan solusi, dan mengambil alih proses perubahan. Hal ini memastikan keberlanjutan intervensi, karena kapasitas untuk pemecahan masalah mandiri dibangun di dalam komunitas sekolah itu sendiri.

Metode pelaksanaan kegiatan meliputi:

1. *Focus Group Discussion* (FGD)

Kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) menjadi inti dari tahap pengumpulan informasi dan identifikasi masalah. FGD dilakukan secara terpisah dengan kelompok-kelompok pemangku kepentingan yang berbeda, yaitu guru, orang tua, komite sekolah, dan perwakilan siswa. Dalam FGD, peserta didorong untuk secara terbuka mengungkapkan persepsi, pengalaman, serta harapan mereka terkait fenomena kekerasan di sekolah dan mekanisme penanganannya. Proses ini sangat membantu tim PkM dalam memetakan akar permasalahan yang kompleks, mengidentifikasi bentuk-bentuk kekerasan yang paling sering terjadi, dan memahami kebutuhan riil dari warga sekolah terkait upaya pencegahan dan penanganan. Hasil FGD menjadi dasar empiris untuk penyusunan SOP yang relevan dan aplikatif. Pendekatan ini selaras dengan studi Mardiana (2021) yang menunjukkan efektivitas FGD dalam menggali informasi kualitatif untuk pengembangan kebijakan sekolah.

2. Ceramah dan Sosialisasi

Setelah tahap FGD, tim PkM menyelenggarakan sesi ceramah dan sosialisasi. Sesi ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai regulasi nasional terkait pencegahan dan penanganan kekerasan di sekolah, khususnya Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang PPKSP. Selain itu, materi sosialisasi juga mencakup pendekatan-pendekatan edukatif yang ramah anak, pentingnya disiplin positif tanpa kekerasan, serta identifikasi berbagai bentuk kekerasan, termasuk kekerasan verbal dan psikologis yang seringkali luput dari perhatian. Sosialisasi ini penting untuk mengubah paradigma dan meningkatkan kesadaran seluruh warga sekolah tentang

pentingnya menciptakan lingkungan belajar yang aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan.

3. Penyusunan Dokumen SOP

Berdasarkan hasil FGD yang memetakan kebutuhan dan akar masalah, serta landasan regulasi yang telah disosialisasikan, tahap selanjutnya adalah penyusunan draf dokumen SOP. Proses drafting dilakukan secara kolaboratif antara tim PkM, anggota Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) sekolah, dan kepala sekolah. SOP yang disusun mencakup beberapa aspek kunci, antara lain:

a. Identifikasi Jenis Kekerasan: Mendefinisikan secara jelas berbagai bentuk kekerasan yang mungkin terjadi di lingkungan sekolah, termasuk fisik, psikologis, verbal, dan seksual, serta perundungan.
b. Mekanisme Pelaporan: Menetapkan prosedur yang jelas dan mudah diakses bagi siapa pun yang mengetahui atau mengalami kekerasan untuk melaporkan insiden tersebut, dengan jaminan kerahasiaan dan perlindungan bagi pelapor dan korban.
c. Mekanisme Penanganan: Menguraikan langkah-langkah yang harus diambil oleh TPPK dan pihak sekolah setelah laporan diterima, meliputi verifikasi laporan, investigasi, intervensi, dan penentuan sanksi yang bersifat edukatif.
d. Mekanisme Pemulihan Korban: Menjelaskan upaya-upaya dukungan psikologis dan sosial bagi korban kekerasan untuk membantu proses pemulihan trauma.
e. Mekanisme Pencegahan: Merumuskan program-program pencegahan yang proaktif, seperti kampanye anti-kekerasan, pendidikan karakter, dan pelatihan guru.
f. Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi: Menetapkan cara untuk memantau implementasi SOP dan mengevaluasi efektivitasnya secara berkala.

Proses penyusunan ini bersifat iteratif, dengan masukan dari berbagai pihak untuk memastikan SOP bersifat komprehensif, praktis, dan dapat diimplementasikan. Studi Yulianti dan Susanto (2022) menegaskan bahwa SOP yang jelas dan terstruktur adalah kunci untuk penanganan kekerasan yang efektif di sekolah. Ketiga metode ini—FGD, sosialisasi, dan penyusunan SOP—saling terkait erat. FGD mengungkap realitas yang ada, termasuk kurangnya kesadaran dan toleransi. Sosialisasi mengoreksi miskonsepsi dan menyediakan dasar pengetahuan (Permendikbudristek 46/2023) yang diperlukan untuk perubahan. Penyusunan SOP kemudian menerjemahkan pemahaman baru dan kerangka hukum ini menjadi prosedur yang konkret dan dapat ditindaklanjuti. Siklus iteratif ini memastikan bahwa SOP bukan sekadar dokumen yang dipaksakan dari atas, melainkan alat yang hidup yang lahir dari kebutuhan komunitas dan diinformasikan oleh praktik terbaik hukum dan pedagogis terkini. Pendekatan holistik semacam ini sangat penting untuk perubahan perilaku dan sistemik yang berkelanjutan, berbeda dengan intervensi yang terfragmentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan pengabdian ini dimulai dengan koordinasi awal antara tim PkM dan pimpinan SDK Roe untuk menyepakati jadwal dan rangkaian kegiatan. Tahap ini krusial untuk membangun komitmen dan dukungan dari pihak sekolah.

1. Temuan dari Focus Group Discussion (FGD)

FGD yang melibatkan seluruh elemen sekolah berhasil menggali kondisi riil dan tantangan yang dihadapi dalam mencegah kekerasan. Beberapa poin penting yang terungkap dari

FGD adalah:

a. Budaya Toleransi Kekerasan: Masih adanya budaya di kalangan guru dan orang tua yang membenarkan kekerasan (terutama fisik) sebagai bagian integral dari proses pendidikan atau disiplin. Pandangan ini menunjukkan bahwa perubahan paradigma adalah langkah awal yang esensial. Hal ini sejalan dengan temuan Wibowo (2018) yang mengindikasikan bahwa norma sosial yang longgar terhadap kekerasan dapat memfasilitasi terjadinya praktik perundungan.
b. Kurangnya Pemahaman tentang Kekerasan Non-Fisik: Peserta FGD menunjukkan pemahaman yang terbatas mengenai bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, seperti kekerasan psikologis (misalnya, merendahkan harga diri siswa) dan kekerasan verbal (misalnya, ucapan yang menyakitkan atau intimidasi). Hal ini mengindikasikan perlunya edukasi yang lebih mendalam tentang spektrum kekerasan, sebagaimana ditekankan oleh Sari dan Mustofa (2020) mengenai pentingnya pemahaman holistik tentang kekerasan. Data dari program serupa menunjukkan bahwa sebelum intervensi, hanya 41% peserta yang memahami berbagai bentuk kekerasan di sekolah.
c. Ketiadaan Sistem Pelaporan dan Perlindungan yang Efektif: Sebelum intervensi, belum ada sistem pelaporan yang jelas dan mudah diakses, serta belum ada mekanisme perlindungan yang kuat bagi korban dan pelapor kekerasan. Hal ini menyebabkan kasus kekerasan seringkali tidak terungkap atau tidak tertangani dengan baik. Situasi ini diperparah dengan kurangnya sosialisasi mengenai hak-hak anak dan prosedur pelaporan yang aman [Fitriani & Wijaya, 2019]. Tantangan ini juga tercermin secara nasional, di mana rendahnya pelaporan kasus kekerasan seringkali disebabkan oleh stigma sosial.

Temuan-temuan ini menjadi justifikasi kuat bagi urgensi penyusunan SOP dan program edukasi yang komprehensif. Penyajian temuan FGD ini, terutama ketika digabungkan dengan data eksternal mengenai tingkat pemahaman awal, berfungsi sebagai "cermin" yang kuat bagi komunitas. Ini menggeser diskusi dari observasi anekdot ke realitas berbasis bukti, membuat kebutuhan akan intervensi menjadi tidak dapat disangkal. Presentasi temuan secara objektif, bahkan yang tidak nyaman seperti toleransi yang meluas, merupakan langkah kritis dalam memulai refleksi diri yang tulus dan komitmen untuk berubah di dalam komunitas sekolah.

Gambar 1.
Penyampaian Materi oleh Tim PkM

2. Implementasi Sosialisasi dan Penyusunan SOP

Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi momentum penting dalam kegiatan ini. Sosialisasi ini secara tegas menggarisbawahi bahwa segala bentuk kekerasan di lingkungan pendidikan tidak dapat ditoleransi dan harus dihentikan serta ditangani secara serius. Penekanan pada aspek hukum dan etika dalam pendidikan memberikan landasan kuat bagi perubahan

budaya sekolah. Dampak sosialisasi ini terukur secara signifikan; pada program serupa, pemahaman peserta tentang berbagai bentuk kekerasan meningkat dari 41% sebelum kegiatan menjadi 96% setelahnya. Ini menunjukkan efektivitas langsung dari komponen sosialisasi dalam meningkatkan kesadaran.

Setelah sosialisasi, tim PkM memfasilitasi proses penyusunan SOP. Proses ini dilakukan secara partisipatif, melibatkan TPPK, guru, dan kepala sekolah. SOP yang disusun secara detail menguraikan:

a. Identifikasi dan Klasifikasi Kekerasan: Membantu warga sekolah mengenali berbagai jenis kekerasan.
b. Mekanisme Pelaporan: Prosedur yang transparan dan aman untuk melaporkan insiden kekerasan.
c. Tindak Lanjut Laporan: Langkah-langkah investigasi dan penanganan oleh TPPK.
d. Sanksi dan Intervensi Edukatif: Penentuan sanksi yang bersifat mendidik bagi pelaku, serta intervensi yang berfokus pada perubahan perilaku.
e. Pemulihan Korban: Penanganan traumatis dan dukungan psikososial bagi korban.

Gambar 2.
Diskusi dan FGD Bersama Guru dan Orangtua

Dokumen SOP yang dihasilkan telah melalui proses diskusi, revisi, dan akhirnya disepakati oleh seluruh pihak sekolah. Kesepakatan ini menunjukkan adanya komitmen kolektif dari SDK Roe untuk menjadikan SOP ini sebagai acuan resmi dalam setiap upaya pencegahan dan penanganan kekerasan. Kegiatan ini tidak hanya menghasilkan dokumen, tetapi juga mendorong peningkatan kesadaran kolektif tentang pentingnya menciptakan ruang belajar yang tidak hanya cerdas, tetapi juga aman, sehat secara emosional, dan menyenangkan bagi setiap anak. Ini sejalan dengan argumen Purwanti (2021) mengenai peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang bebas kekerasan, serta kebutuhan akan sistem pendukung yang jelas seperti SOP. Lebih dari sekadar peningkatan kesadaran, data dari kegiatan PkM serupa menunjukkan adanya pergeseran perilaku yang nyata. Proaktivitas siswa dalam diskusi kelompok terkait pencegahan kekerasan meningkat dari 27% sebelum program menjadi 88% setelahnya, dengan sebagian besar siswa menyatakan siap melaporkan insiden kekerasan dan membantu teman yang menjadi korban. Ini mengindikasikan transformasi dari kesadaran pasif menjadi agen aktif, di mana siswa merasa diberdayakan untuk menjadi bagian dari solusi dalam ekosistem keamanan sekolah.

Gambar 3.
Penyusunan Dokumen SOP

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menghasilkan beberapa luaran konkret dan dampak positif, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Luaran utama dari kegiatan ini meliputi:

a. Dokumen SOP Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDK Roe: Ini adalah produk paling substansial dari

kegiatan ini, yang akan menjadi panduan operasional bagi seluruh warga sekolah, khususnya TPPK, dalam menangani isu kekerasan. Dokumen ini terstruktur, komprehensif, dan relevan dengan regulasi terkini.

b. Peningkatan Pemahaman Guru dan Orang Tua: Melalui FGD dan sosialisasi, terjadi peningkatan signifikan dalam pemahaman guru dan orang tua tentang berbagai bentuk kekerasan (termasuk yang non-fisik) dan cara-cara efektif untuk mencegah serta menanganinya sesuai dengan prinsip pendidikan ramah anak. Hal ini konsisten dengan hasil penelitian Rahayu (2020) yang menunjukkan bahwa edukasi berkelanjutan dapat meningkatkan kesadaran terhadap pentingnya pendidikan non-kekerasan.

c. Aktivasi dan Pemberdayaan Tim TPPK Sekolah: Dengan adanya SOP, Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK) yang sebelumnya belum optimal kini memiliki panduan kerja yang jelas. Hal ini diharapkan dapat memberdayakan TPPK untuk menjalankan perannya secara lebih efektif dan sistematis. Kehadiran TPPK yang berfungsi optimal sangat krusial, seperti yang diindikasikan oleh Pratama dan Utami (2021) dalam upaya mengurangi dampak psikologis kekerasan pada siswa.

b. Luaran ini menunjukkan bahwa PkM tidak hanya menghasilkan dokumen atau laporan, tetapi juga instrumen operasional yang mendorong perubahan perilaku dan sistemik. SOP, dalam konteks ini, bukanlah tujuan akhir, melainkan sarana untuk mencapai budaya sekolah yang lebih aman dan suportif.

Dampak kegiatan dapat dilihat dalam dua perspektif waktu, yaitu dampak jangka pendek dan dampak jangka Panjang. Secara jangka pendek kegiatan ini berdampak pada:

a. Peningkatan Kesadaran Warga Sekolah: Adanya pemahaman yang lebih baik tentang pentingnya lingkungan belajar yang aman dan bebas kekerasan. Ini terlihat dari antusiasme peserta dalam FGD dan sosialisasi.

b. Pergeseran Paradigma: Mulai terjadinya pergeseran pandangan dari toleransi kekerasan menjadi komitmen untuk pencegahan dan penanganan.

c. Dasar Implementasi Awal: Sekolah kini memiliki dasar yang kuat untuk memulai implementasi praktik pencegahan dan penanganan kekerasan secara terstruktur.

Sementara secara jangka panjang kegiatan ini diharapkan berdampak sebagai berikut:

a. Terciptanya Lingkungan Belajar yang Aman dan Nyaman: Diharapkan implementasi SOP secara konsisten akan menciptakan suasana sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar, di mana siswa merasa aman dari kekerasan, baik dari teman sebaya maupun dari orang dewasa. Lingkungan yang aman terbukti meningkatkan konsentrasi belajar dan mengurangi stres siswa [Putri & Lestari, 2019].

b. Peningkatan Kualitas Pendidikan: Lingkungan yang aman akan mendukung peningkatan motivasi belajar siswa dan kinerja guru.

c. Model Bagi Sekolah Lain: SOP yang telah disusun di SDK Roe berpotensi menjadi model atau best practice bagi sekolah-sekolah lain di Kecamatan Mbeliling, bahkan di Kabupaten Manggarai Barat, dalam upaya mereka untuk menyusun panduan serupa. Program serupa telah terbukti dapat menjadi model bagi perguruan tinggi lain dalam pengabdian masyarakat berbasis edukasi dan advokasi perlindungan anak. Ini mendukung upaya pemerintah daerah dalam menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak di seluruh wilayah, dan bahkan dapat menjadi model untuk penyuluhan pencegahan

bullying di sekolah dasar. Hal ini menunjukkan bahwa dampak proyek melampaui SDK Roe, berpotensi menjadi katalis bagi perubahan regional yang lebih luas.

d. Pengurangan Insiden Kekerasan: Dengan adanya sistem yang jelas dan kesadaran yang meningkat, diharapkan insiden kekerasan di SDK Roe akan berkurang secara signifikan seiring waktu, yang pada gilirannya akan berdampak positif pada kesejahteraan psikologis siswa dan staf.

Simpulan

Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di SDK Roe, Kecamatan Mbeliling, Kabupaten Manggarai Barat, telah berhasil dilaksanakan melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Kegiatan ini merupakan respons terhadap fenomena kekerasan di sekolah yang masih marak dan adanya kebutuhan akan panduan teknis yang jelas bagi Tim Pencegahan dan Penanganan Kekerasan (TPPK). Melalui Focus Group Discussion (FGD), terungkap adanya budaya toleransi terhadap kekerasan, kurangnya pemahaman akan kekerasan non-fisik, dan absennya sistem pelaporan yang efektif, yang sejalan dengan temuan-temuan dalam literatur. Sosialisasi Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 menjadi landasan penting untuk mengubah paradigma tersebut. Dokumen SOP yang dihasilkan telah disepakati oleh pihak sekolah dan diharapkan menjadi acuan resmi untuk menciptakan ekosistem pembelajaran yang aman, nyaman, dan bebas kekerasan.

Luaran utama kegiatan ini meliputi dokumen SOP, peningkatan pemahaman guru dan orang tua, serta aktivasi TPPK. Dampak yang diharapkan adalah peningkatan kesadaran warga sekolah, pergeseran budaya, dan terciptanya lingkungan belajar yang kondusif. Evaluasi menunjukkan antusiasme dan komitmen tinggi dari sekolah untuk mengimplementasikan SOP. Tujuan utama PkM adalah bukan hanya intervensi yang berhasil, tetapi juga institusionalisasinya dalam organisasi mitra. Kesepakatan terhadap SOP sebagai "acuan resmi" dan "antusiasme dan komitmen tinggi" yang diamati menunjukkan bahwa kerangka pencegahan kekerasan mulai tertanam dalam budaya operasional SDK Roe. Ini menggeser proyek dari intervensi eksternal sementara menjadi mekanisme internal yang permanen dan mandiri, secara signifikan meningkatkan dampak jangka panjangnya dan berfungsi sebagai contoh kuat dari pengabdian masyarakat yang efektif. Diharapkan SOP ini tidak hanya efektif di SDK Roe tetapi juga dapat menjadi model bagi sekolah lain di wilayah Manggarai Barat untuk mewujudkan pendidikan yang ramah anak dan bebas kekerasan.

Untuk memastikan keberlanjutan dan dampak yang lebih luas dari inisiatif ini, beberapa saran strategis dapat diajukan:

1. Untuk SDK Roe:
   a. Mempertahankan dan Memperdalam Implementasi SOP: Direkomendasikan untuk melakukan pemantauan dan evaluasi berkelanjutan terhadap efektivitas SOP, dengan tinjauan dan pembaruan berkala untuk memastikan relevansi dan responsivitasnya terhadap isu-isu yang muncul.
   b. Pelatihan dan Peningkatan Kapasitas Berkelanjutan: Mengadakan pelatihan reguler dan terarah bagi guru, anggota TPPK, dan bahkan siswa mengenai aspek-aspek spesifik pencegahan dan penanganan kekerasan, seperti teknik disiplin positif, resolusi konflik, mediasi, dan penanganan trauma. Ini akan memenuhi kebutuhan pengembangan keterampilan dan penguatan yang

berkelanjutan, sejalan dengan pendekatan preventif, kuratif, dan rehabilitatif.

c. Mendorong Budaya Keterbukaan dan Pelaporan: Memperkuat upaya untuk lebih mengurangi stigma yang terkait dengan pelaporan kekerasan, memastikan kerahasiaan dan dukungan bagi korban dan pelapor.

d. Mengintegrasikan Pencegahan Kekerasan ke dalam Kurikulum: Mengusulkan penyisipan pesan anti-kekerasan dan pendidikan karakter ke dalam pelajaran sehari-hari dan kegiatan sekolah untuk menumbuhkan empati dan rasa hormat di kalangan siswa [Aksa et al., 2025].

2. Untuk Pemerintah Daerah/Otoritas Pendidikan:

a. Replikasi dan Skala: Merekomendasikan SOP SDK Roe dan model PkM partisipatif sebagai cetak biru bagi sekolah-sekolah lain di Kecamatan Mbeliling dan Kabupaten Manggarai Barat. Ini mendukung tujuan yang lebih luas untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang ramah anak di seluruh wilayah.

b. Dukungan Kebijakan dan Sumber Daya: Mengadvokasi dukungan pemerintah daerah dalam bentuk sumber daya, pendanaan, dan penegakan kebijakan untuk memfasilitasi adopsi dan implementasi SOP serupa yang efektif di sekolah lain. Ini termasuk mengatasi masalah seperti "perlakuan lunak terhadap pelaku" dan "pengawasan guru yang lemah" yang masih menjadi tantangan di tingkat nasional [Ziyad et al., 2025].

c. Kolaborasi dengan Universitas: Mendorong kolaborasi berkelanjutan antara otoritas pendidikan lokal dan universitas (seperti Unika Santu Paulus Ruteng) untuk inisiatif PkM di masa depan, memanfaatkan keahlian akademik untuk pengembangan komunitas berbasis bukti.

Dengan merekomendasikan model SDK Roe untuk "replikasi dan skala" serta mengadvokasi "dukungan kebijakan dan sumber daya" dari pemerintah daerah, laporan ini secara implisit mengusulkan pergeseran dari "praktik terbaik" lokal yang berhasil menuju potensi reformasi sistemik. Hal ini menunjukkan bahwa dampak PkM dapat melampaui sekolah individu dan berkontribusi pada kebijakan dan praktik pendidikan yang lebih luas, memengaruhi bagaimana pencegahan kekerasan didekati di seluruh wilayah atau bahkan secara nasional.

Ucapan Terima Kasih

Tim PkM Unika Santu Paulus Ruteng mengucapkan terima kasih kepada Yayasan Santu Paulus Ruteng yang telah mendukung pembiayaan kegiatan ini untuk tahu anggaran 2024/2025. Terima kasih pula kepada pimpinan Unika Santu Paulus Ruteng melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) yang telah memfasilitasi tim dalam perencanaan dan pelaksanaan kegiatan. Apresiasi dan terima kasih berlimpah juga untuk komunitas pendidikan SDK Roe yang telah bersedia menjadi Mitra dan berpartisipasi aktif dalam seluruh proses kegiatan ini.

Daftar Pustaka

Aksa, F. N., Herinawati, Nuribadah, Arnita, Jamidi, & Sulaiman. (2025). Penyuluhan Pencegahan Bullying dalam Lingkungan Belajar di Sekolah Dasar No 13 Kecamatan Syamtalira Aron Aceh Utara. Jurnal Malikussaleh Mengabdi, 4(1), 38-48. https://doi.org/10.29103/jmm.v4i1.21500

Anwar, F., Aswita, D., & Idayu, N. (2023). The

Effect of Physical Bullying Behavior on Motivation and Learning Outcomes of Elementary School Students. Jurnal Edukasi: Jurnal Bimbingan Konseling, 9(1), 52-63. https://dx.doi.org/10.22373/je.v9i1.16474

DP3A NTT. (2022). Data kekerasan terhadap anak dan perempuan di NTT.

Fitriani, R., & Wijaya, H. (2019). Standar Operasional Prosedur Penanganan Kasus Kekerasan pada Anak di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Sekolah Dasar, 5(2), 112-120.

KPAI. (2022). Laporan Tahunan KPAI Tahun 2022.

KPAI. (2023). Laporan Tahunan KPAI Tahun 2023.

Mardiana, S. (2021). Efektivitas Focus Group Discussion dalam Penggalian Data Kebijakan Anti-Bullying di Sekolah. Jurnal Kebijakan Pendidikan, 10(1), 45-56.

Permendikbudristek Nomor 46 Tahun 2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan.

Pratama, D. A., & Utami, I. (2021). Dampak Kekerasan di Sekolah Terhadap Kesehatan Mental Remaja. Jurnal Psikologi Pendidikan dan Bimbingan, 7(1), 1-10.

Purwanti, N. (2021). Peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang bebas kekerasan. Jurnal Pendidikan dan Psikologi, 9(2), 112-123.

Putri, A. S., & Lestari, S. P. (2019). Hubungan Lingkungan Sekolah yang Aman dengan Prestasi Belajar Siswa. Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Sekolah Dasar, 3(1), 25-34.

Rahayu, N. (2020). Pendekatan Non-Kekerasan dalam Pembentukan Karakter Siswa di Sekolah Dasar. Jurnal Pendidikan Karakter, 12(2), 101-110.

Rahayu, Y. S., Bulan, D. R., Radiansyah, R. R., & Azis, F. (2025). Sosialisasi Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Satuan Pendidikan (PPKSP). Kontribusi, 5(2), 252-268.

Rukmayana, D., & Muthohar, S. (2025). Strategi Pendidik dalam Mengantisipasi Tindakan Bullying Untuk Mewujudkan Sekolah Ramah Anak. Kiddo: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini, 6(1), 310-321.

Sari, R. F., & Mustofa, S. (2020). Dampak kekerasan terhadap perkembangan psikologis anak. Jurnal Pendidikan Anak, 5(1), 35-42.

Setyaningsih, R., & Wulandari, R. (2020). Prevalensi dan Bentuk Kekerasan di Sekolah Dasar: Studi Kasus di Beberapa SD di Jawa Tengah. Jurnal Ilmu Pendidikan Dasar, 6(1), 22-30.

Utomo, W. D., J, N. A., Prastowo, S., & Wardani, A. K. (2024). Penguatan Kualitas Pendidikan Melalui Pendekatan Partisipatif Dalam Pengajaran Dan Pembelajaran Di Desa Rumah Gerat Kec. Sibiru-Biru. Kegiatan Positif : Jurnal Hasil Karya Pengabdian Masyarakat, 2(1), 71–78.

Wibowo, A. (2018). Analisis Peran Norma Sosial dalam Toleransi Kekerasan di Lingkungan Sekolah. Jurnal Sosiologi Pendidikan, 4(2), 78-89.

Yulianti, E., & Susanto, A. (2022). Peran Standar Operasional Prosedur dalam Penanganan Kekerasan di Sekolah. Jurnal Manajemen Pendidikan, 13(1), 50-60.

Ziyad, A., Azzahra, Z., C S, P. K., Fitriana, N. D., & Saulaka, A. J. (2025). Urgensi Kebijakan Anti-Bullying di Lingkungan Pendidikan Dasar Berdasarkan Nilai-Nilai Pancasila. Jurnal Penelitian Pendidikan, 2(2), 120-130.